

**KEPASTIAN HUKUM *CIRCULAR RESOLUTION* TERHADAP  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40  
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan**

**Program sarjana ilmu hukum**

**Oleh :**

**ZETTRHO HASIBUAN**

**NIM : 2114101037**

**PRODI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2026**

# **SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**



Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn  
NIP . 198402092005012002

Dr. Ratna Arta Windari, S.H., M.H.  
NIP . 198312152008122003

Skripsi Oleh Zettrho Hasibuan

Telah Dipertahankan di depan dewan Penguji

Pada tanggal : 22 Desember 2025

Dosen Penguji,




Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn  
NIP. 198402092005012002

(Ketua)



Dr. Ratna Arta Windari, S.H., M.H.  
NIP . 198312152008122003

(Anggota)



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.  
NIP. 198808102019031009

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari :

Tanggal :

**Menyetujui,**

**Ketua Ujian,**

**Sekretaris Ujian,**

Prof.Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., L.L.M

NIP. 198412272009121007

Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn

NIP. 198402092005012002

**Mengesahkan**

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof.Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd

NIP.198007202006041001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Zettrho Hasibuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Sei Tarolat, 01 Februari 2003  
Nim : 2114101037  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kepastian Hukum Circular Resolution Terhadap Perubahan Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”** adalah bukan karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Singaraja,  
Yang Menyatakan,



Zettrho Hasibuan  
NIM. 2114101037



## PRAKATA

Rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat limpahan rahmat serta petunjuk-Nya, karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik, sehingga naskah skripsi yang berjudul **“Kepastian Hukum *Circular Resolution* Terhadap Perubahan Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha. Terselesainya perjalanan akademik ini merupakan buah dari bantuan, arahan, serta sumbangsih berharga dari banyak pihak, baik dalam bentuk dukungan semangat maupun bantuan sarana. Sebagai wujud rasa syukur, penulis bermaksud menghaturkan penghormatan dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. Penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta seluruh jajaran pimpinan dan staf atas dukungan institusional yang diberikan. Sinergi kelembagaan, penyediaan fasilitas akademik yang memadai, serta penciptaan atmosfer ilmiah yang konstruktif telah menjadi fondasi utama bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan penelitian ini di lingkungan pendidikan tinggi yang berkualitas.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.M.Pd. kepada Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang senantiasa memastikan terselenggaranya tata kelola akademik yang berkualitas. Peran beliau dalam membina integritas moral serta memotivasi pengembangan kapasitas intelektual mahasiswanya merupakan faktor penting yang mendorong keberhasilan penyusunan karya ilmiah ini.

3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H. yang telah memberikan arahan strategis, serta memastikan bahwa kurikulum dan bimbingan akademik senantiasa relevan dengan dinamika hukum, khususnya dalam mendorong penelitian hukum yang berorientasi pada pemecahan masalah nyata.
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam selaku dosen pengampu, koordinator program studi, serta pembimbing akademik dan Pembimbing I. Beliau telah memberikan kontribusi krusial melampaui sekadar evaluasi teknis dan kritik konstruktif selama ujian skripsi. Peran beliau sangat fundamental dalam mengawal seluruh trayektori akademik penulis, mulai dari masa awal studi hingga selesainya penyusunan tugas akhir ini, dengan memberikan arahan strategis dan dukungan manajerial yang berkelanjutan.
5. Ibu Dr. Ratna Atha Windari, S.H., M.H., selaku dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus sebagai pembimbing II atas segala bimbingan, perhatian, dan waktu yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini. Masukan-masukan kritis, penegasan atas hal-hal prinsipil dalam kajian hukum, serta dorongan intelektual yang senantiasa diberikan telah menjadi pijakan penting dalam menyempurnakan karya ilmiah ini. Komitmen beliau dalam membina penulis dengan penuh kesabaran dan dedikasi patut mendapat apresiasi yang setinggi-tingginya.
6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Penguji III, yang telah mencurahkan waktu dan dedikasi intelektualnya dengan penuh ketelitian. Penulis sangat menghargai setiap kritik konst,ruktif, arahan strategis, serta motivasi yang

diberikan, yang tidak hanya menyempurnakan kualitas skripsi ini tetapi juga memperluas cakrawala berpikir penulis selama proses penyelesaian studi.

7. Staf administrasi dan pegawai yang telah memberikan pelayanan dan bantuan administratif dengan penuh kesabaran, ketelitian, serta kehangatan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, karya sederhana ini penulis dedikasikan sepenuhnya kepada orang tua tercinta, Edi Walington Hasibuan dan Megarita Br Hutapea. Terima kasih yang tak terhingga atas limpahan kasih sayang serta ketulusan dalam mendampingi tumbuh kembang penulis hingga saat ini. Kekuatan doa dan bimbingan Ayah dan Ibu telah menjadi lentera bagi penulis untuk tetap teguh memperjuangkan mimpi. Segala pencapaian serta kebaikan yang penulis raih di masa depan adalah buah dari pengorbanan kalian, dan sepenuhnya untuk kebahagiaan kalian berdua.
9. Abang dan Adik saya, Irpan Boy Ganda Hasibuan, Guntur Hasibuan, Hermanto Hasibuan, Jhonathan Hasibuan dan Erista Magdalena Hasibuan yang tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Dalam diam dan jarak yang membentang, penulis tetap meyakini bahwa kasih dan kenangan yang pernah terjalin menjadi kekuatan tersendiri dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Untuk Anggeraine Wulan Aji Tabah yang dalam perjalanan ini tidak hanya menjadi penyemangat, tetapi juga teman belajar, cermin untuk saling mengoreksi, dan ruang aman untuk saling bertumbuh. Terima kasih telah bersedia berjalan berdampingan, menempuh proses yang tidak selalu mudah. Dalam dinamika yang terus berkembang, semoga hubungan ini senantiasa



menjadi wadah saling menjalin kebaikan, keberanian, dan kedewasaan.

11. Untuk Sahabat Yusuf Junior Kilikily, Komang Deva Jayadi, atas kebersamaan yang telah terjalin selama ini. Kehadiran kalian sebagai teman sejati yang telah banyak memberi pembelajaran dalam perjalanan hidup saya.
12. Untuk sahabat GMKU dukungan, kebersamaan, dan semangat yang selalu kalian hadirkan. Persahabatan kita merupakan fondasi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan.
13. Untuk rekan-rekan *Calderioz Law B* atas kebersamaan dan solidaritas yang telah terjalin selama perjalanan akademik ini. Kehadiran kalian tidak hanya menjadi sumber semangat dan motivasi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa setiap tantangan yang kami hadapi dapat dilalui bersama dengan dukungan dan kerja sama yang erat.
14. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada REAL MADRID club terbaik sepanjang masa yang menjadi tim favorit penulis, yang melalui pertandingan-pertandingan terbaiknya telah menjadi hiburan, penyemangat, dan pengalihan penat selama proses penyusunan penelitian ini. Konsistensi permainan, mentalitas juara, serta momen-momen inspiratif yang disuguhkan klub turut membantu penulis menjaga motivasi hingga akhirnya berhasil menuntaskan tugas akhir ini dengan hasil maksimal.

Demikian penulis memanjatkan harapan besar agar hasil kajian ini mampu memberikan nilai tambah serta sumbangsih nyata bagi khazanah ilmu pengetahuan. Penulis menaruh harapan besar agar hasil bedah kasus dalam skripsi ini mampu memberikan wawasan baru serta menjadi rujukan yang valid bagi

pengembangan hukum korporasi di masa depan. Menyadari adanya keterbatasan dalam analisis ini, penulis senantiasa terbuka terhadap masukan yang konstruktif demi memperkaya sudut pandang hukum yang telah dipaparkan.

Singaraja, 10 Januari 2026

Penulis



## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

**PRAKATA** ..... i

**ABSTRAK**..... vi

**ABSTRACT** ..... vii

**DAFTAR ISI**..... viii

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Identifikasi Masalah ..... 11

1.3 Pembatasan Masalah ..... 11

1.4 Rumusan Masalah ..... 12

1.5 Tujuan Penelitian..... 12

1. Tujuan Umum..... 12

2. Tujuan Khusus ..... 13

1.6 Manfaat Penelitian..... 13

1. Manfaat Teoritis..... 13

2. Manfaat Praktis ..... 14

**BAB II KAJIAN PUSTAKA** ..... 20

2.1 Tinjauan Umum Perseroan Terbatas ..... 20

a. Pengertian Perseroan Terbatas ..... 20

b. Organ Perseroan Terbatas ..... 24

2.2 Tinjauan Umum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)..... 33

a. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham ..... 33

b. Jenis-Jenis Rapat Umum Pemegang Saham..... 37

c. Keputusan Di Luar RUPS Atau Circular Resolution ..... 40

2.3 Tinjauan Umum Kepastian Hukum.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	50
3.2 Jenis Pendekatan.....	50
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	55
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	56
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	57
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
4.1 Kepastian Hukum <i>Circular Resolution</i> Terhadap Perubahan Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .....	59
4.2 Implikasi dari Perubahan Anggaran Dasar yang Diputus Melalui Cricular Resolution Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
5.1 Kesimpulan .....	81
5.2 Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>